



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

SELEKSI CALON TENAGA PEMANDU HAJI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26c Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Seleksi Calon Tenaga Pemandu Haji Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2006 tentang Embarkasi / Debarkasi Padang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SELEKSI CALON TENAGA PEMANDU HAJI DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Tenaga Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas daerah yang menyertai jemaah haji dalam kelompok terbang yang bertugas membantu memberikan bimbingan ibadah dan pelayanan umum .

**BAB II
JUMLAH DAN PERSYARATAN TENAGA PEMANDU HAJI DAERAH**

Pasal 2

- (1) Tenaga Pemandu Haji Daerah terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki.
- (2) Tenaga Pemandu Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara, TNI/Polri, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 3

Untuk dapat diangkat sebagai Calon Tenaga Pemandu Haji Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Persyaratan Umum:

1. Warga negara Indonesia;
2. Beragama Islam;
3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;

4. Memiliki komitmen dan keahlian sesuai bidang tugas;
5. Berintegritas dan bersedia menandatangani pakta integritas;
6. Berperilaku baik; dan
7. Tidak terlibat dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

b. Persyaratan khusus:

1. Umur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
2. Pendidikan minimal SI atau sederajat;
3. Memiliki kemampuan manajerial;
4. Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
5. Memahami ilmu manasik haji dan alur perjalanan ibadah haji; dan
6. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan atau Inggris.

BAB III TIM SELEKSI

Pasal 4

- (1) Calon Tenaga Pemandu Haji Daerah dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bupati;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah; dan
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipilih menjadi calon Tenaga Pemandu Haji Daerah.
- (4) Tim seleksi memilih Calon Tenaga Pemandu Haji Daerah sebanyak 3 (tiga) kali jumlah yang dibutuhkan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Tim Seleksi dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (6) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja, tata cara penjurian calon, tata cara seleksi, materi seleksi, dan tata cara penetapan Calon Tenaga Pemandu Haji Daerah;
- b. Mengumumkan seleksi calon Tenaga Pemandu Haji Daerah; dan
- c. Melakukan seleksi Calon Tenaga Pemandu Haji Daerah.

Pasal 6

- (1) Hasil seleksi calon Tenaga Pemandu Haji Daerah dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) orang calon Tenaga Pemandu Haji Daerah yang diusulkan Tim Seleksi untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

**BAB IV
PENUTUP**

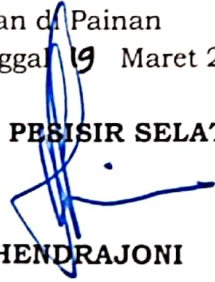
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

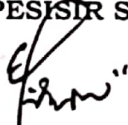
Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 19 Maret 2018

BUPATI PESISIR SELATAN


HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 19 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUAPTEN PESISIR SELATAN**


ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 NOMOR ; 6